



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.PIK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, Perkara Penguasaan Anak (hadhonah) secara elektronik antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Kumai, 01 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, yang beralamat dan bertempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muhammad Hasani, S.H. Advokat - Pengacara pada Kantor "Advokat – Pengacara Muhammad Hasani, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Perumahan Bukit Marundau Residence No. C25 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 98/SK-KH/2022/PA.PBun tertanggal 14 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir, Pangkalan Bun 11 Mei 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan kesehatan Kantor Lantas, yang beralamat dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat/Legal Consultant yang berkantor di Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm, yang beralamat kantor

Hal 1 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan  
Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan  
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08  
Agustus 2022, sebagaimana telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan  
Nomor : 94/SK-KH/2022/PA.PBun tertanggal 02  
September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat**, Sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan  
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun.  
tanggal xxxxxxxx November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal  
xxxxxxx Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah secara elektronik dengan mengutip  
amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 14 Maret 2018, berada dalam  
asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya,  
dengan kewajiban memberikan hak akses yang seluas-luasnya  
kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang  
terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun pihak yang menguasai anak  
bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk segera menyerahkan anak  
tersebut kepada Penggugat untuk dirawat/dipelihara oleh Penggugat  
terhitung setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum  
tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 05 Desember  
2022 Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah mengeluarkan

Hal 2 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Perkara Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Pbun, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2022, dengan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Pbun, tanggal 05 Desember 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 5 Desember 2022 dan Kuasa Hukum Pemanding mengunggah file Akta Permohonan Banding melalui akun [xxxxxxxxx756@yahoo.co.id](mailto:xxxxxxxxx756@yahoo.co.id) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 12 Desember 2022 melalui akun [xxxxxxxxxxxxxxxxxl.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxl.com);

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Desember 2022 dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) melalui akun muhammadhasani756@yahoo.co.id pada tanggal 13 Desember 2022, dan sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Pbun tanggal 9 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding seluruhnya;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun, pada tanggal 17 November 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah;
  3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding seluruhnya;
- Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan akun

Hal 3 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[xxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxx@gmail.com) pada tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan kontra memori bandingnya tanggal 13 Desember 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan akun [xxxxxxxxxxx6@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxx6@gmail.com) pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxx0/Pdt.G/2022 pada tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya :

## PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Pbun, tanggal 17 November 2022;
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding kepada Pembanding atau Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada tanggal 14 Desember 2022 dan kuasa hukum Pembanding telah melakukan *inzage* melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan akun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) pada tanggal tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Desember 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) yang dikirim ke alamat email kuasa Hukum Terbanding dengan akun [xxxxxxxxxkat6@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxkat6@gmail.com), akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun. tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal xxxxxxxxxxx Desember 2022 dengan Nomor xxxxxxxxxxx9/Pdt.G/2022/PTA.PIK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/xxxxxxxx/Hk.05/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal 4 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor xxSK-KH/2022/PA.PBun tertanggal 14 September 2022 Pembanding/Tergugat dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Hasani, S.H. Advokat - Pengacara pada Kantor "Advokat – Pengacara Muhammad Hasani, S.H. & Rekan" yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Perumahan Bukit Marundau Residence No. C25 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.P.Bun Tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 94/SK-KH/2022/PA.PBun tertanggal 02 September 2022, Terbanding/Penggugat dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat/Legal Consultant yang berkantor di Edy Ahmad N, Suraji

Hal 5 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noto Suwarno Law Firm, yang beralamat kantor di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan beberapa perubahan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2 dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun, Tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, yang menyatakan bahwa perkara *a quo* sejak tanggal 02 Desember 2022 telah *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap)

Hal 6 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dimana untuk menentukan sebuah perkara sudah berkekuatan hukum tetap tenggat waktu dihitung sesuai dengan hari kalender yaitu dihitung mulai saat putusan dibacakan secara elektronik dan diunggah di SIP (Sistem Informasi Pengadilan) atau E-Court sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2022 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 17 November 2022 dan pada saat itu juga telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) melalui akun Kuasa Hukum Penggugat ([xxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com)) dan Kuasa Hukum Tergugat ([xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx56@yahoo.co.id](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx56@yahoo.co.id)), dan pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dapat langsung mengunduh salinan putusan tersebut yang telah ditanda tangani dengan sistem elektronik (*barcode*) pada tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding/Tergugat pada tanggal 5 Desember 2022, sedangkan batas waktu banding perkara Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PBun Tanggal 17 November 2022 telah berakhir sejak tanggal 2 Desember 2022, sehingga permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah melebihi 14 (empat belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding Pembanding/Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena Permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena melewati tenggat waktu banding yang diatur dalam hukum acara secara elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Hal 7 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka tentang pokok perkara, memori banding maupun kontra memori banding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penguasaan anak termasuk bidang perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 11 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tunduk kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding /Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadi Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dr. Drs. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Uu Abd Haris, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Ist'annah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 29/Pdt.G/2022/PTA.PIk, Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Hal 8 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Ketua Majelis,  
ttd

Dr. Drs. Mustar, M.H

Hakim Anggota I,  
ttd

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H

Hakim Anggota II,  
ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H

Panitera Pengganti,  
ttd  
Lisnawatie, S.H.

**Rincian biaya perkara**

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put.No.29/Pdt.G/2022/PTA.PIK